

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-409/A.J.A/10/2001**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN DINAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TATA USAHA KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. berhubung ketentuan penyelenggaraan ujian dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-065/J.A.6/1994 tanggal 21 Juni 1994 tentang Panitia Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Karyawan Tata Usaha Kejaksaan Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Jaksa Agung tersebut.
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1975 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara langsung.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Keputusan Kepala BAKN Nomor 02 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung.
9. Surat Edaran Bersama BAKN dan LAN Nomor : 12/SE/1981 dan Nomor : 193/SEKLAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas
10. Surat Edaran BAKN Nomor : 05/SE/1980 tanggal 12 Februari 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEGAWAI TATA USAHA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

- PERTAMA : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Republik Indonesia yang akan mengikuti ujian dinas, adalah Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Republik Indonesia yang akan naik pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan/ruang II/d menjadi Penata Muda golongan/ruang III/a dan Penata Tingkat I golongan/ruang III/d menjadi Pembina golongan/ruang IV/a
- KEDUA : Bahan referensi Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, dan judul karya tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, dan III Keputusan Jaksa Agung ini.
- KETIGA : Membentuk Panitia Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Panitia Ujian Pegawai Negeri Sipil Tata Usaha Kejaksaan Republik Indonesia
- KEEMPAT : Mengangkat para Pejabat dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia disamping jabatan pokoknya untuk duduk dalam Panitia Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Republik Indonesia.
- KELIMA : Susunan Panitia Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud adalah sebagai berikut :
- I. Panitia Ujian Dinas Tingkat II
 1. Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Ketua
 2. Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai Wakil Ketua
 3. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap sebagai Anggota
 4. Kepala Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Anggota.
 5. Kepala Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota.
 6. Kepala Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota.
 7. Kepala Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak Pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota
 8. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Anggota.
 9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Anggota.
 - II. Panitia Ujian Dinas Tingkat I pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai Ketua
 2. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Wakil Ketua
 3. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris
 4. Kepala Sub Direktorat Produksi Intelijen, Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Anggota.
 5. Kepala Sub Direktorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Lainnya, Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota.
 6. Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota.

7. Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota.
8. Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Anggota.
9. Kepala Sub Bagian Jenjang Karir pada Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI sebagai Anggota.

III. PANITIA UJIAN DINAS TINGKAT I pada Kejaksaan Tinggi

1. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Asisten Pembinaan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap Anggota
4. Asisten Intelijen sebagai Anggota
5. Asisten Tindak Pidana Umum sebagai Anggota
6. Asisten Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota
7. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota
8. Asisten Pengawasan sebagai Anggota

KEENAM : Tugas Panitia Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

I. Panitia Ujian Dinas Tingkat II

- a. Menyiapkan bahan ujian Dinas Tingkat II
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian Dinas Tingkat II
- c. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penentuan Ujian Dinas Tingkat II
- d. Menentukan tempat dan jadwal Ujian Dinas Tingkat II
- e. Melaksanakan Ujian Dinas Tingkat II
- f. Memeriksa dan menentukan hasil Ujian Dinas Tingkat II
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat II

II Panitia Ujian Dinas Tingkat I pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia

- a. Menyiapkan bahan ujian Dinas Tingkat I serta membantu menyiapkan bahan ujian Dinas Tingkat II
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian Dinas Tingkat I serta membantu menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat II
- c. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penentuan Ujian Dinas Tingkat I serta membantu menentukan pedoman pemeriksaan dan penentuan Ujian Dinas Tingkat II
- d. Menentukan tempat dan jadwal Ujian Dinas Tingkat I serta membantu menentukan tempat dan jadwal ujian dinas tingkat I
- e. Melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I serta membantu melaksanakan Ujian Dinas Tingkat II
- f. Memeriksa dan menentukan hasil Ujian Dinas Tingkat I serta membantu memeriksa dan menentukan hasil Ujian Dinas Tingkat II
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I serta membantu menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat II.

III Panitia Ujian Dinas Tingkat I pada Kejaksaan Tinggi

- a. Menyampaikan daftar nama calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II yang ada pada Kejaksaan Tinggi masing-masing.

- b. Melaksanakan seleksi administrasi kepegawaian calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II yang ada pada Kejaksaan Tinggi masing-masing.
- c. Melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan II yang ada pada Kejaksaan Tinggi masing-masing.
- d. Memeriksa dan menentukan hasil Ujian Dinas Tingkat I yang ada pada Kejaksaan Tinggi masing-masing.
- e. Menyampaikan hasil jawaban Ujian Dinas Tingkat II kepada Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI untuk diproses lebih lanjut.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan II yang ada pada Kejaksaan Tinggi masing-masing kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDELAPAN : Panitia Ujian Dinas Tingkat II bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, sedangkan Panitia Ujian Dinas Tingkat I, baik Panitia Ujian Dinas Tingkat I pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun Panitia Ujian Dinas Tingkat I pada Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KESEMBILAN : Dengan diberlakukannya Keputusan Jaksa Agung ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-065/J.A/6/1994 tanggal 21 Juni 1994 tentang Panitia Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Karyawan Tata Usaha Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia
2. Para Jaksa Agung Muda
3. Para Sekretaris Jaksa Agung Muda
4. Kepala Biro kepegawaian
5. Kepala Biro Keuangan
6. Para Kepala Pusat
7. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia
8. Arsip

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Oktober 2001

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. MA. RAHMAN, S.H.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-409/A/J.A/10/2001
TANGGAL : 9 Oktober 2001

DAFTAR JUDUL DAN TATACARA PENULISAN KARYA TULIS
UNTUK UJIAN DINAS TINGKAT II

- A. JUDUL KARYA TULIS
1. Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi
 2. Peningkatan Kualitas Tindak Kriminalitas dan Usaha Pencegahannya
 3. Pengertian dan Manfaat Inspeksi dan Pengawasan di Lingkungan Kejaksaan
 4. Peningkatan Pelayanan Hukum Aparat Kejaksaan Guna Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia
 5. Upaya Meningkatkan Kinerja Kejaksaan Melalui Peningkatan Profesionalisme, Integritas dan Dedikasi Pegawai
 6. Dampak Urbanisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Kejahatan
 7. Fungsi Intelijen Dalam Kaitannya Dengan Upaya Penegakan dan Usaha Mengatasi Kejahatan di Indonesia
 8. Upaya Meningkatkan Program Jaksa Masuk desa
 9. Dampak Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bagi Pegawai Negeri Sipil
 10. Manfaat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagai Upaya Peningkatan Prestasi Kerja.
 11. Dampak Negatif Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
 12. Pengertian dan Manfaat Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil
 13. Manfaat Sistem Penghargaan dan Pemberian Hukuman Untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai
 14. Sistem Pencatatan Surat yang Efektif dan Efisien
 15. Fungsi Perpustakaan sebagai Motivator Minat Baca Bagi Pegawai Kejaksaan
 16. Peranan Fungsi Bimbingan Mental Bagi Pegawai Kejaksaan
 17. Upaya Meningkatkan Pelayanan Balai Pengobatan Bagi Pegawai Kejaksaan
 18. Manfaat Peka Disiplin Bagi Pegawai Kejaksaan
 19. Manfaat Proses Seleksi Bagi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan
 20. Upaya Meningkatkan Peranan Koperasi Bagi Kesejahteraan Pegawai Kejaksaan.
- B. TATACARA PENULISAN KARYA TULIS
1. Karya Tulis dibuat sekurang-kurangnya 5000 kata dan sebanyak banyaknya 7500 kata.
 2. Karya Tulis diketik kertas folio dengan jarak baris 2 spasi
 3. Karya Tulis dibuat diluar jam kerja.
 4. Peserta memilih salah satu judul Karya Tulis yang telah ditentukan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. MA. RACHMAN,S.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : KEP-409/A/J.A/10/2001
 TANGGAL : 9 Oktober 2001

NO	MATA PELAJARAN DIUJIKAN PADA UJIAN DINAS TINGKAT I TERTULIS	REFERENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5.	<p><u>KELOMPOK A</u></p> <p>Pancasila Undang-Undang Dasar 1945</p> <p><u>KELOMPOK B</u></p> <p>Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian</p> <p><u>KELOMPOK C</u></p> <p>Pengetahuan perkantoran</p> <p><u>KELOMPOK D</u></p> <p>Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kejaksaan</p>	<p>1. Pancasila 2. Undang-Undang Dasar 1945</p> <p>1. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 3. PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 4. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil 5. UU No. 434 Tahun 1999 tentang Undang-undang Pokok Kepegawaian 6. PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 7. PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 8. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 9. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 10. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 11. PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Buku Pelajaran Pengetahuan Perkantoran Jilid II dan III</p> <p>1. KEPJA No. KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI</p>	

6.	<p>Pengetahuan mengenai bidang substansi instansi Kejaksaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPJA No. KEP-161/JA/11/1982 tanggal 8 Nopember1982 tentang Pedoman Penyusunan Dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI 2. KEPJA No. KEP-091/JA/11/1990 tanggal 1 Desember1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan RI 3. KEPJA No. KEP-148/JA/12/1994 tanggal 22 Desember1994 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 4. KEPJA No. KEP-087/JA/08/1995 tanggal 2 Agustus 1995 tentang Administrasi Intelejen Yustisial Kejaksaan 5. KEPJA No. KEP-132/JA/11/1995 tanggal 7 Nopember1995 tentang Administrasi Perkara 6. KEPJA No. KEP-119/JA/10/1999 tanggal 25 Nopember1999 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan RI 7. KEPJA No. KEP-503/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI 8. KEPJA No. KEP-504/JA/12/1982 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan 9. SEJA No. SE-002/A/JA/08/2000 tanggal 9 Agustus 2000 tentang Kode Surat Menyurat Di Lingkungan Kejaksaan RI 10. SEJA No. SE-001/B/JA/07/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Di lingkungan Kejaksaan RI 11. SEJA No. SE-001/A/J.A/09/2001 tanggal 9 Agustus 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Dilingkungan Kejaksaan RI 	
7.	<p><u>KELOMPOK E</u> Bahasa Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa Indonesia 2. Pedoman Umum Bahasa Indonesia 	
8.	<p>Sejarah Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Indonesia 	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M A. RACHMAN, S.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-409/A/J.A/10/2001

TANGGAL : 9 Oktober 2001

NO	MATA PELAJARAN DIUJIKAN PADA UJIAN DINAS TINGKAT I TERTULIS	REFERENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1. <u>KELOMPOK A</u> 1. Pancasila 2. Undang-Undang Dasar 1945 3. <u>KELOMPOK B</u> 3. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian		1. Pancasila 2. Undang-Undang Dasar 1945 1. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 3. PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 4. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil 5. UU No.43 Tahun 1999 tentang Undang-undang Pokok Kepegawaian 6. PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 7. PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 8. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 9. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 10. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 11. PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil	
4	<u>KELOMPOK C</u> Teori Kepemimpinan		
5	Fungsi Manajemen	1. Manajemen Dalam Pemerintahan 2. Filsafat Administrasi 3. Peran Staf dalam Manajemen	
6.	<u>KELOMPOK D</u> Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kejaksaan	1. KEPJA No. KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI	
7.	Pengetahuan mengenai bidang substansi instansi Kejaksaan	1. KEPJA No. KEP-161/JA/11/1982	

		<p>tanggal 8 Nopember1982 tentang Pedoman Penyusunan Dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. KEPJA No. KEP-091/JA/11/1990 tanggal 1 Desember1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan RI 3. KEPJA No. KEP-148/JA/12/1994 tanggal 22 Desember1994 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 4. KEPJA No. KEP-087/JA/08/1995 tanggal 2 Agustus 1995 tentang Administrasi Intelejen Yustisial Kejaksaan 5. KEPJA No. KEP-132/JA/11/1995 tanggal 7 Nopember1995 tentang Administrasi Perkara 6. KEPJA No. KEP-119/JA/10/1999 tanggal 25 Nopember1999 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan RI 7. KEPJA No. KEP-503/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI 8. KEPJA No. KEP-504/JA/12/1982 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan 9. SEJA No. SE-002/A/JA/08/2000 tanggal 9 Agustus 2000 tentang Kode Surat Menyurat Dilingkungan Kejaksaan RI 10. SEJA No. SE- 001/B/WJA/07/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Dilingkungan Kejaksaan RI 11. SEJA No. SE-001/A/J.A/09/2001 tanggal 9 Agustus 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Dilingkungan Kejaksaan RI 	
8.	<p><u>KELOMPOK E</u> Bahasa Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa Indonesia 2. Pedoman Umum Bahasa Indonesia 3. Pedoman Umum Bahasa Istilah 4. Politik Bahasa Nasional I 5. Politik Bahasa Nasional II 	
9.	<p>Sejarah Indonesia <u>KELOMPOK F</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Indonesia 	

10.	Perkembangan Politik Dalam Negeri, Ekonomi dan Pembangunan	1. Pemberitaan TVRI, Koran dan Majalah	
11.	Perkembangan Politik Luar Negeri terutama kerja sama ASEAN	2. Politik Luar Negeri	
12.	<u>KELOMPOK G</u> Karya Tulis	Pilihan judul karya tulis dan tata cara penulisan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III Keputusan Jaksa Agung ini.	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M A. RACHMAN, S.H.